

Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat

Dandy Geofani Silaban

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Winda Arisandi Situmorang

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Rizky Khairani Br. Ginting

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Fany Maysarah Sitohang

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Nur Wida Yani

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Sri Hadiningrum

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: dandysilaban88@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the impact of lack of transparency in regional financial management on local development and community welfare and accountability will remain a topic of concern in society. The public does not want acts of corruption to occur in government, because acts of corruption will not only be detrimental to state finances, they will also have an impact on hampering state development and reducing the level of social welfare. This type of research is a literature study. Library study activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials. The results of the research inform that the phenomenon of non-transparency in the areas of budgeting, personnel, procurement of goods and services is certainly a fact that must be revealed based on the facts that can be observed and witnessed in various implementation of the main duties and functions of government employees. The cause of non-transparency in the various fields mentioned above is because there are factors that hinder the realization of transparency in the implementation of clean, authoritative and responsible regional government. Keywords: Transparency, Finance, Society*

Keywords: *Transparency, Finance, Society*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat dan akuntabilitas akan tetap menjadi topik sorotan di tengah masyarakat. Masyarakat tidak menginginkan adanya tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan, karena tindakan korupsi selain akan merugikan keuangan negara juga akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan negara serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian menginformasikan bahwa Terjadinya fenomena ketidaktransparansian di
Received Agustus 30, 2024; Revised September 2, 2024; Accepted Oktober 22, 2024

*Korespondensi penulis, dandysilaban88@gmail.com

bidang anggaran, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, tentu menjadi sebuah fakta yang harus diungkap berdasarkan kenyataan yang dapat diamati dan disaksikan dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah. Penyebab terjadinya ketidaktransparansian pada berbagai bidang yang disebutkan di atas, hal ini terjadi karena ada faktor-faktor yang menghambat terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Transparansi, Keuangan, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Salah satu isu sentral yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan dan diduga menjadi penyebab dari tingginya tingkat korupsi di lingkungan birokrasi di tanah air adalah praktek-praktek pengelolaan keuangan publik khususnya di pemerintah daerah yang tidak transparan. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri yang disertai dengan pendanaannya, ternyata berimplikasi terhadap makin meningkatnya kasus korupsi di daerah. Hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan oleh pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya masih kurang transparan. Untuk itu saat ini Pengelolaan dana desa menjadi isu yang penting untuk dikaji, mengingat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi seluruh Indonesia. Tentu saja turunnya dana desa sebesar itu diharapkan akan dapat mendorong desa untuk dapat melakukan perubahan agar meraih kemajuan lebih baik. Namun saat ini banyak sekali berita-berita seputar kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa yang menghiasi media massa kita belakangan ini semenjak dana desa diluncurkan. Tak lama setelah dana tersebut digelontorkan ke desa di seluruh Indonesia, satu persatu kepala desa dan/atau aparat desa tersangkut kasus korupsi dana desa. Hingga akhir tahun 2021, telah ada 689 lebih kepala desa di seluruh Indonesia yang tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa.

Dana Desa ialah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ kota diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan desa merupakan salah satu unit terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena pada saat ini masih banyak tempat terpencil yang tertinggal dan belum bisa mensejahterakan penduduknya. Oleh karenanya pada saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan cara memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan desa. Salah satu caranya yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah membuka sebuah era baru bagi pemerintahan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penambahan kewenangan dan anggaran serta

menguatnya posisi desa terhadap pemerintahan supra desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut mempunyai tujuan utama, diantaranya yaitu : meningkatkan demokrasi desa; meningkatkan kapasitas lembaga lokal; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana ketiga tujuan tersebut saling terkait dan diarahkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa terutama untuk mengurangi kemiskinan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu desa tersebut.

Untuk itu transparansi dan akuntabilitas akan tetap menjadi topik sorotan di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki harapan agar pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak menginginkan adanya tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan, karena tindakan korupsi selain akan merugikan keuangan negara juga akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan negara serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan selain itu tidak transparansinya pengelolaan APBD dapat menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang tidak baik. Artinya pengelolaan APBD dilakukan dengan boros, tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merata.

Dengan demikian dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Dan terakhir yang paling penting yaitu transparan, artinya pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara transparan atau terbuka dan jujur, baik itu melalui penerapan system pengendalian internal yang memberikan keyakinan memadai terkait keandalan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Alokasi dana desa memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat membantu dalam perkembangan dan pemberdayaan desa. Sementara itu menurut Sari (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah desa. Adanya alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa seperti pelayanan masyarakat maupun yang lainnya. Akuntabilitas dan transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat. Kebijakan desa harus dibentuk untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, termasuk Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian studi pustaka, Penelitian kepustakaan adalah cara kerja ilmiah mengumpulkan data untuk mendapatkan data dan informasi melalui dokumen-dokumen. Menurut Ibu Hadjar dalam Rahmadi (2011), ada tiga sumber yang menulis ulasan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dengan menggunakan tulisan karya asli yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta buku-buku yang relevan dengan penelitian. Pada pembahasan dalam jurnal ini berdasarkan pada dokumen-dokumen dan pengaturan-pengaturan serta referensi lain yang berkenaan dengan permasalahan kebijakan pemerintah daerah melalui pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara studi pustaka mengenai kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan yang terdapat di dalamnya terutama yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal adalah dorongan atau penolakan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakan yang berasal dari luar perusahaan, seperti dukungan atau penolakan dari masyarakat, atau pun dorongan atau larangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat, sedangkan tekanan internal berhubungan dengan sejumlah dorongan atau penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dijalankan di dalam sebuah perusahaan yang bersumber dari dalam organisasi, seperti tekanan dari manajer, dan stakeholders lainnya. Untuk menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah, tentu pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan proses transparansi sering dihadapkan dengan banyak tekanan. Salah satu dimensi yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan didalam lingkungan pemerintah daerah adalah tekanan eksternal (Halmawati & Mustin, 2015). Menurut Mulyadi (2008) tekanan eksternal berhubungan dengan dimensi yang berasal dari luar organisasi, seperti adanya desakan masyarakat, serta adanya undang-undang yang mengatur diperlukannya percepatan di dalam lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) yang menemukan bahwa tekanan eksternal memberikan kontribusi bagi pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah daerah, hasil yang sama juga diperoleh dala penelitian ini.

2. Transparansi Keuangan

Hasil penelitian Blenkinsop (2011) mengungkapkan bahwa proses transparansi di dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi tekanan eksternal. Pengertian transparansi juga dikenal dalam administrasi pemerintahan. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Sejumlah temuan penelitian di berbagai Negara menjelaskan bahwa pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan (transparency) informasi bagi publik berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu hal penting dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan.

Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud "transparansi" dan "akuntabilitas" pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara). Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahunm 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan "transparansi": Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik (Fajarudin, 2021).

Peraturan ini memerhatikan keterkaitan antara rencana kerja yang disusun dengan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rencana kerja tersebut mempertegas keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanya, memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan strategis (5 tahunan) dengan perencanaan operasional (1 tahunan), serta memperlihatkan keterkaitan antara hasil, keluaran, dan indikator atas kinerja. APBD dengan pendekatan kinerja bersifat desentralisasi, berorientasi pada input, output (apa yang dihasilkan), dan outcome (apa yang diperoleh), perencanaan jangka panjang, dan bottom-up budgeting. Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya maka dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan

output/ outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program (Jayanti et al., 2014).

Terjadinya fenomena ketidaktransparansian di bidang anggaran, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, tentu menjadi sebuah fakta yang harus diungkap berdasarkan kenyataan yang dapat diamati dan disaksikan dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah. Penyebab terjadinya ketidaktransparansian pada berbagai bidang yang disebutkan di atas, hal ini terjadi karena ada faktor-faktor yang menghambat terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di dunia pemerintahan bahwa faktor penghambat transparansi biasanya dikarenakan sumber daya yang ada di pemerintahan banyak yang bermental korupsi, pegawai pemerintah selalu mengabaikan dan melanggar aturan, sehingga terjadi tumpang tindih aturan yang diterapkan, selain itu sistem pengelolaan keuangan yang lemah, penegakan hukum yang menyimpang serta adanya sekelompok masyarakat yang toleran mendukung budaya yang tidak transparan. Berikut dijelaskan mengenai sumber daya manusia dari pegawai yang bermental korupsi yang sering melakukan tugas dan fungsinya dengan tidak transparan. Akibatnya banyak pelaksanaan tugas dan fungsi yang menyimpang, tidak sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku, melakukan rekayasa dan membuat berbagai penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, faktor penghambat transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terjadi karena aturan kerja atau peraturan pelaksanaan tupoksi sering tumpang tindih, sehingga dijadikan celah untuk melakukan hal-hal yang tidak transparan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari oknum yang ada di pemerintahan. Termasuk faktor yang menghambat transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang tidak transparan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan sumber-sumber pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan keuangan yang sering terjadi penyimpangan, kebocoran dan penyalahgunaan karena rendahnya penerapan transparansi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan menjadikan sulit bagi masyarakat untuk mengawasi hal tersebut karena tidak mendapatkan informasi dan data yang akurat dari pihak pemerintah. Disisi lain faktor yang menghambat terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintah adalah lemahnya penegakan hukum untuk pihak yang melakukan pelanggaran dan pengabaian hukum, sehingga tidak ada efek jera yang menyebabkan oknum pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tidak transparan. Selain itu, masih ditemukan di kalangan masyarakat dalam prakteknya menjadikan kebiasaan atau budaya untuk sering memberi kepada aparat atas berbagai pelayanan atau pelaksanaan kerja meski memiliki motif sebagai balas jasa, namun hal tersebut menjadi kebiasaan buruk yang dapat menghambat terwujud transparansi pemerintahan yang baik (Fajarudin, 2021).

Selain adanya standar kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan mengenai keuangan daerah, dalam reformasi pemeriksaan pada Pemerintah daerah juga menetapkan standar pelayanan publik. Dengan semakin berkembangnya pola pikir Masyarakat pada zaman yang canggih ini, maka masyarakat akan lebih banyak menuntut mendapatkan pelayanan yang baik sebagai hak masyarakat terhadap aparat pemerintah secara transparan mengenai keuangan daerah. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana dituntut adanya keterbukaan demi terciptanya pemerintahan yang transparan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini supaya Masyarakat daerah dapat memahami dan mengetahui anggaran-anggaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah guna untuk saling menjaga kepercayaan antar masyarakat dan aparat pemerintahan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada tulisan ini dapat disimpulkan bahwa bila berbicara soal anggaran daerah berarti kita berbicara tentang suatu kebijakan publik yang menentukan hidup matinya seluruh masyarakat di daerah. Selanjutnya, oleh karena anggaran sangat berkaitan dengan hidup matinya masyarakat maka filosofi dasar dari anggaran dan pengelolaan anggaran, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi tentang penggunaan anggaran, harus benar-benar diletakkan pada poin pertama dan utama dari proses ini.

Transparansi menjadi salah satu asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan oleh tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Timbulnya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya.

Hal ini dengan harapan supaya setiap stakeholders yang berkepentingan dan memiliki kewenangan terhadap anggaran daerah, menyadari sepenuhnya bahwa segala hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan bersama-sama di antara pihak-pihak tersebut, bukannya dilakukan secara tertutup atau dianggap sebagai proses politik yang bersifat insiders game saja.

Pada pembahasan yang telah disimpulkan, berkaitan dengan transparansi anggaran adalah perlu adanya perlindungan undang-undang tentang hak-hak masyarakat daerah untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dalam proses pengelolaan dan peruntukkan anggaran yang ada. Atau secara lebih luas, hak dan tanggungjawab masyarakat untuk berpartisipasi menentukan arah kehidupan di daerah harus dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud "transparansi" dan "akuntabilitas" pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1.
- Gultom, L. L. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.
- Halmawati, & Mustin, F. A. (2015). Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Tekanan Eksternal Dan Komitmen Organisasi. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 1–11.
- Jayanti, I. P., Sjamsuddin, S., & Wachid, A. (2014). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 300–305.
- Kuswanti Eka Putri Afida. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI ADD, KEBIJAKAN DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Mukaromah. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa Bangka Belitung. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.
- Novitasari. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Pitono, A. (2021). DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN

SUMEDANG. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 6.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.

Syamsul. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: DAMPAKNYA PADA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5.